



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 13 November 2023

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	141.../PUU-XXI.../2023
Hari	:..Senin.....
Tanggal	: 13 November 2023
Jam	: 09.00 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian **Pasal 169** huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Nur Rizqi Khafifah, S.H. dan Rajab Ahrillah, S.H.** adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 November 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama : **Brahma Aryana**
 Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**
 Kewarganegaraan : **Warga Negara Indonesia**
 Alamat : **Jl. Jatibaru X GG.E, RT.008/RW.001, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 169 huruf q** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (**Selanjutnya disebut UU 7/2017** Sebagaimana telah dimaknai oleh **Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023**) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Office:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";

Terhadap Frasa: *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P.2)**, sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. **Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. **Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)**, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 1** angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945.
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PEMOHON antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan**, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia oleh UUD 1945 diberikan untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 **PEMOHON** adalah warga negara yang lahir pada tanggal 13 Maret 2000, artinya saat ini telah berusia 23 Tahun, oleh karenanya PEMOHON telah memiliki hak untuk mengikuti Pemilihan Umum.
- 6.2 **PEMOHON** adalah mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (**Bukti P.4**). Sebagai Mahasiswa, walaupun **PEMOHON** bukan Penggemar salah satu Calon yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024, namun **PEMOHON** selama ini concern pada isu demokrasi dan pemilu /pilkada dimana **PEMOHON** aktif dalam lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) (**Bukti P.5**).
- 6.3 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024, **PEMOHON** tentunya berharap dapat terselenggara dengan Damai, Aman dan calon yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat terutama secara hukum.
- 6.4 Namun dalam tahapan Pemilu 2024, terdapat potensi terjadinya delegitimasi atas penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan terbuktinya adanya Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi dalam penanganan Perkara Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**selanjutnya disebut PKPU 2/2023**). Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi tersebut sebagaimana diputuskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (**Selanjutnya disebut Putusan MKMK 2/2023**).
- 6.5 Pelanggaran berat Etik tersebut terjadi saat Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana termuat dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.
- 6.6 Oleh karenanya terhadap ketentuan **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 didasari pada adanya pelanggaran berat Sapta Karsa Utama.
- 6.7 Dalam Putusan MKMK 2/2023, Hakim terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip ketakberpihakan, **Penerapan angka 5 huruf b**, dan Prinsip Integritas, **Penerapan angka 2**, karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. (Vide Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 6 Putusan MKMK 2/2023) (**Bukti P.6**).

- 6.8 Padahal secara nyata dan telah terbukti, Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 memiliki benturan kepentingan dengan keluarganya yang terbukti mendapatkan keuntungan sehingga bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil Presiden karena dibukakan pintu melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.
- 6.9 Selain itu Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 **terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023**, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3. (Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 9 Putusan MKMK 2/2023) (**Vide. Bukti P. 6**).
- 6.10 Maka dengan tidak mengundurkan dirinya Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 dari Proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan, serta dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses Pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, tentunya akan berdampak pada legitimasi Putusan tersebut yang menjadi dasar terbitnya PKPU 2/2023.
- 6.11 Mengacu pada **Pasal 17 ayat (5)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU 48/2009) yang pada pokoknya mengatur, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- 6.12 UU 48/2009 mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (**vide. Pasal 1 angka 1** UU 48/2009). Kemudian pada **Pasal 1 angka 3** UU 48/2009 mengatur, Mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Artinya **Pasal 17 ayat (5)** UU 48/2009 juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan UU MK.
- 6.13 Apabila ketentuan **Pasal 17 ayat (5)** UU 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk Mahkamah Konstitusi, maka akan menjadi berbahaya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi dimana berdasarkan Putusan MKMK 2/2023 telah terbukti adanya konflik kepentingan serta adanya intervensi dari pihak luar. Oleh karenanya ketentuan **Pasal 17 ayat (5)** UU 48/2009 seharusnya pula dapat diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi mengingat

Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki landasan konstitusional yang sama *in casu* **Pasal 24** UUD 1945.

- 6.14 Artinya pemaknaan atas Frasa *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sebagaimana* termuat dalam ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena diputus dengan mendasarkan pada adanya intervensi dari pihak luar dan didasari adanya benturan kepentingan sehingga mengakibatkan adanya persoalan hukum atas berlakunya Ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.
- 6.15 Ketidakpastian hukum atas keabsahan ketentuan norma **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentunya akan berdampak pada keabsahan PKPU23/2023 dan tentunya akan berpengaruh pada keabsahan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar **PEMOHON** mengalami kerugian konstitusional.
- 6.16 Selain itu terjadinya intervensi kekuasaan atas penanganan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang telah memberikan pemaknaan atas **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 serta terdapatnya konflik kepentingan, telah menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON** dimana sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan beraktifitas di dunia peradilan tentunya menjadi sangat dirugikan karena distrust yang timbul akibat adanya intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan tersebut telah merugikan **PEMOHON**.
- 6.17 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.16 tersebut di atas, maka telah terbukti **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual*. Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.
7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni *adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan*

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 7.1 Ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, telah merugikan **PEMOHON** secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, akan merugikan **PEMOHON** apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan "a quo".
- 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON** secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021**, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**

III. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 169 HURUF Q UU 7/2017 DAPAT DIAJUKAN PENGUJIAN KEMBALI (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan Penting bagi **PEMOHON** untuk menjelaskan bahwa ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana dimohonkan dalam perkara *a quo* masih dapat diuji Kembali, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
- 1.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan:
 - a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- 1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 dan **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021, adalah:
 - (1) Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 - (2) Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda
- 1.4. Adapun terhadap ketentuan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi in casu bunyi norma nya telah berubah terhitung sejak diucapkan.
- 1.5. Dimana bunyi **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Sementara setelah diubah melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 berbunyi:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";

Artinya telah terjadi perubahan atas norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

1.6. **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian atas **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, yakni terhadap frasa: "*yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Artinya apa yang dimohonkan oleh **PEMOHON** berbeda dengan Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang telah diputus pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap Pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dilakukan pengujian Kembali.

IV. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";

Terhadap Frasa:

atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, yakni:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah negara Hukum

Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan:

Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum”

A. ALASAN PERMOHONAN PROVISI

Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian **Alasan Pokok Permohonan**, perkenankanlah **PEMOHON** meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (*provisi*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 69 PMK 2/2021**, menyatakan: *“Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.”*
2. Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah memberikan Putusan Sela termuat dalam Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.13], halaman 29-31, sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

[3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan

bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

3. Bahwa Putusan Sela kedua yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dalam Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 pada tanggal 11 Oktober 2022.
4. Bahwa **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** telah mengalami penambahan pemaknaan melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yakni frasa: *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah*.
5. Bahwa untuk melaksanakan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, KPU menerbitkan PKPU 23/2023 untuk mengakomodir pasangan calon wakil presiden yang masih berusia di bawah 40 Tahun namun sedang menduduki jabatan kepala daerah pada tingkat kota *in casu* walikota.
6. Bahwa KPU juga telah menerima pendaftaran Calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun namun sedang mejabat sebagai walikota pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan mendasari pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 dan kemudian pada tanggal 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU 23/2023.
7. Bahwa padahal status hukum Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan atas **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** adalah cacat hukum, karena berdasarkan Putusan MKMK 2/2023 telah terbukti terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023. *in casu* melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip ketakberpihakan, **Penerapan angka 5 huruf b**, dan Prinsip Integritas, **Penerapan angka 2**, karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. (Vide Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 6 Putusan MKMK 2/2023). Selain itu Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama,

Prinsip Independensi, **Penerapan angka 1, 2 dan 3.** (Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 9 Putusan MKMK 2/2023).

8. Bahwa mengacu pada **Pasal 17 ayat (5)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU 48/2009) yang pada pokoknya mengatur, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
9. Bahwa kemudian pada **ayat (6)** yang pada pokoknya mengatur, dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah.
10. UU 48/2009 mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (vide. **Pasal 1 angka 1**). Kemudian pada **Pasal 1 angka 3** UU 48/2009 mengatur, Mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Artinya **Pasal 17 ayat (5)** UU 48/2009 juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa artinya pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atas **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PKPU 2/2023, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan persoalan hukum kepada KPU sebagai Penyelenggara Pemilu.
12. Bahwa persoalan hukum tersebut antara lain:
 - 12.1. Terdapat Gugatan Perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/10570131/hakim-mk-dan-ketua-kpu-digugat-ke-pn-jakarta-pusat>).
 - 12.2. Terdapat Gugatan kepada KPU RI karena diduga melakukan pelanggaran hukum karena menerima pencalonan yang mendasarkan pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 (<https://nasional.tempo.co/read/1790679/buntut-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-kpu-digugat-rp-705-triliun>).

- 12.3. Terdapat Gugatan yang diajukan oleh Tiga Aktivis 1998 dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, terkait pencalonan Wali Kota Solo sebagai calon Wakil Presiden (<https://metro.tempo.co/read/1795361/top-3-metro-aktivis-98-gugat-jokowi-anwar-usman-kpu-hingga-tuntut-pencalonan-cawapres-gibran-dihentikan>)
- 12.4. Selain dua gugatan tersebut di atas, dalam penalaran yang wajar terhadap segala Tindakan Faktual yang akan dilakukan dan keputusan yang akan diterbitkan oleh KPU yang didasarkan pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat rentan untuk di Gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
13. Bahwa Artinya dalam penalaran yang wajar terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 sehingga dapat menimbulkan persoalan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal apabila terjadi saling gugat antar para pendukung para calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini dapat menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela sebagaimana dimohonkan dalam permohonan Provisi dalam permohonan *a quo*.
14. Bahwa artinya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan Putusan setelah **PEMOHON** mendaftarkan Perbaikan Permohonan perkara *a quo* sebagaimana diminta oleh **PEMOHON**, maka Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Menyatakan Menunda Pelaksanaan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan *a quo*
15. oleh karenanya menjadi beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan provisi (sela) dalam perkara *a quo* untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap dasar hukum putusan.

B. ALASAN POKOK PERMOHONAN

Berikutnya, terhadap alasan permohonan atas adanya pertentangan Norma **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Kemerdekaan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

1. Bahwa **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, artinya dalam suatu negara hukum haruslah menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang Merdeka sebagaimana dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945
2. Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud adalah badan peradilan harus bebas dari kekuasaan lembaga negara manapun *in casu* Eksekutif maupun Legislatif. Terutama dalam membuat setiap Putusan-putusannya, karena Putusan Pengadilan adalah urat nadi dari badan peradilan itu sendiri. Dimana tempat seluruh elemen negara menempatkan harapannya untuk mendapatkan keadilan.
3. Bahwa ketentuan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Sehingga bunyi ketentuan norma **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dimana dalam amar putusannya selengkapny menjadi: *Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"*
4. Bahwa sayangnya proses pemeriksaan dan putusan tersebut dilakukan secara melanggar etik dan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 4.1. Dalam Putusan MKMK 2/2023, pada bagian kesimpulan dan rekomendasi, **Paragraf 8.1, angka 6**, MKMK menyimpulkan Hakim terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, **Penerapan angka 5 huruf b** dan Prinsip Integritas, **Penerapan angka 2**.
 - 4.2. Kemudian pada **angka 9** pada bagian kesimpulan dan rekomendasi, **Paragraf 8.1**, MKMK menyimpulkan Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023, terbukti dengan sengaja **membuka ruang intervensi pihak luar dalam**

proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3.

- 4.3. Artinya rumusan norma sebagaimana termuat dalam **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, yang berbunyi: *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, dihasilkan dari adanya ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan yang masuk/dibukakan pintu oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023.*

Serta didorong dengan adanya kepentingan antara Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 dengan orang yang memiliki hubungan keluarga yang akan mencalon diri menjadi wakil presiden, dan terbukti orang tersebut kemudian dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh Partai Pengusung menjadi Calon Wakil Presiden Pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023.

- 4.4. Terlebih lagi dalam Putusan MKMK 2/2023, Hakim terlapor terbukti berpihak pada salah satu calon wakil Presiden yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan melakukan Ceramah mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, **Penerapan angka 4.**

- 4.5. Maka dengan terbuktinya pelanggaran pada uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan terang benderang terdapat pelanggaran atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan terhadap Putusan No.90/PUU-XXI/2023.

5. Berdasarkan uraian pada angka 4.1 s.d angka 4.5 tersebut di atas, maka ketentuan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang Merdeka sebagaimana dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945 serta terdapat terbukti konflik kepentingan yang secara nyata telah melanggar prinsip-prinsip suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

1. Bahwa Ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah memiliki penambahan pemaknaan yakni frasa "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*".
2. Bahwa terhadap rumusan pemaknaan yang dimuat dalam **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut melalui proses pengambilan keputusan yang didasari pada adanya konflik kepentingan dan intervensi dari pihak luar Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa artinya apabila dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat putusan tidak didasari pada adanya kepentingan yang masuk serta tidak adanya intervensi dari luar, tentunya dalam penalaran yang wajar bunyi pemaknaan terhadap Ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** akan berbeda dari amar yang termuat dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam membuat Putusan pada **Pasal 45 ayat (6) UU MK**, yang menyatakan: *Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai pada musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.*
 - 3.2. Kemudian **Pasal 45 ayat (7) UU MK**, menyatakan: "*Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.*
 - 3.3. Berikutnya **Pasal 45 ayat (8) UU MK**, menyatakan: *Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.*

- 3.4. Apabila ketentuan Norma Pasal 45 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU MK diletakan pada proses pengambilan keputusan yang memberikan pemaknaan atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No:90/PUU-XXI/2023, maka menjadi semakin terang benderang telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat kekeliruan yang sangat nyata.
- 3.5. Apabila kita melihat Varian kedudukan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:
- Hakim Konstitusi yang Mengabulkan
 - Hakim Konstitusi yang Mengabulkan dengan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)
 - Hakim Konstitusi Menolak karena memiliki Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)
 - Hakim Konstitusi yang Tidak Menerima Permohonan karena Menilai Permohonan tidak memenuhi Syarat Kewenangan MK atau Kedudukan Hukum sebagai Pemohon.
 - Hakim Konstitusi yang tidak menerima Permohonan karena dianggap objek gugatan Gugur
- 3.6. Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, apabila melihat komposisi Hakim baik yang mengabulkan ataupun menolak, tidak menerima atau menganggap Permohonan seharusnya tidak diperiksa karena gugur, adalah sebagai berikut:
- terdapat 5 (lima) Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon namun terdapat 2 hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda (*Concurring Opinion*).
 - Terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi yang menolak permohonan pemohon
 - Terdapat 1 (satu) Hakim Konstitusi yang tidak menerima permohonan karena Pemohon dinilai tidak memiliki Kedudukan Hukum
 - Terdapat 1 (satu) Hakim Konstitusi menilai permohonan pemohon gugur.
- 3.7. Sementara dari 5 Hakim Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat perbedaan yakni:
- 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang merumuskan frasa pemaknaan, sebagai berikut: *Berusia paling rendah 40*

(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah

- 2 (dua) Hakim Konstitusi yang memiliki rumusan frasa pemaknaan yang berbeda (*Concurring Opinion*), sebagai berikut: *Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan Berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi*"

- 3.8. Artinya apabila dalam musyawarah dapat dicapai mufakat bulat, maka seharusnya bunyi frasa yang memenuhi suara bulat 5 hakim konstitusi adalah: *Berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni Gubernur*"

Karena terhadap rumusan berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur tidak ditolak oleh 3 Hakim Konstitusi. Sementara terhadap rumusan *Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*, ditolak oleh 2 Hakim Konstitusi.

- 3.9. Namun yang terjadi dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang dimuat dalam Amar Putusan adalah rumusan *Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*.

- 3.10. Terhadap hal ini tentunya disebabkan tidak tercapainya mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Ketua Sidang Pleno yang dipimpin oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, memiliki hak untuk menentukan terhadap rumusan mana yang akan dimuat menjadi amar putusan sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (8) UU MK**

- 3.11. Sementara keputusan yang dibuat oleh Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 yang pada saat itu masih menjabat sebagai ketua MK telah terbukti didasari pada adanya konflik

kepentingan dan intervensi kekuasaan dari pihak luar (vide. Kesimpulan dan Rekomendasi Putusan MKMK, Paragraf 8.1, angka 6 dan angka 9).

- 3.12. Terhadap adanya persoalan pemuatan Amar Putusan juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi (2013-2018) Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. dalam Eksaminasi Publik Putusan MK di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 yang dikutip melalui Media Hukum Online.com.

Disampaikan dalam eksaminasi tersebut, Soal amar putusan, Palguna melihat hal itu mengacu pada pendapat mayoritas hakim konstitusi. Dalam perkara No.90/PUU-XXI/2023 tercatat 5 hakim konstitusi mengabulkan sebagian putusan dan 4 lainnya menyatakan pendapat berbeda (Dissenting Opinion). Tapi 5 hakim yang mengabulkan sebagian perkara juga tidak bulat karena ada 2 hakim konstitusi yang punya alasan berbeda (concurring opinion) yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh. Keduanya sepakat terkait batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur.

lebih lanjut menurut Palguna, Hakim konstitusi Enny dan Yusmic punya alasan berbeda soal syarat alternatif hanya untuk berpengalaman sebagai Gubernur. Sementara 3 hakim konstitusi yakni Ketua MK Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul membuka peluang tak hanya untuk Gubernur, tapi pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah.

- 3.13. Melihat komposisi pendapat masing-masing hakim konstitusi tersebut, Palguna berpendapat seharusnya amar putusan tidak berbunyi seperti disebut dalam amar putusan No.90/PUU-XXI/2023, tapi kelima hakim yang mengabulkan sebagian seharusnya sepakat dalam hal usia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur. "Ada kekeliruan kesimpulan (dalam perkara No.90/PUU-XXI/2023, red) untuk dijadikan amar putusan. Selama periode saya, belum pernah menarik amar kesimpulan secara keliru," ujarnya. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-lt653bf5f5239b4/?page=all>). (Bukti P.7).

4. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 3.1 s.d angka 3.13 tersebut di atas, maka telah nyata ketentuan **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam suatu negara negara hukum. Oleh karenanya bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 membuka Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada usia 21 Tahun.

1. Bahwa apabila kita uraikan pemaknaan Mahkamah Konstitusi atas **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut:
 - Setiap warga negara yang berusia **minimal 21 tahun**, sepanjang sedang menjabat menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD tingkat Provinsi ataupun Kabupaten Kota, dapat mendaftarkan sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden.
 - Setiap warga negara yang berusia **minimal 25 tahun**, sepanjang sedang menjabat menjadi kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota *in casu* Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau wakil walikota, dapat mendaftarkan sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden.
 - Setiap warga negara yang berusia **minimal 30 Tahun**, sepanjang sedang menjabat menjadi kepala daerah pada tingkat Provinsi *in casu* Gubernur atau Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan sebagai Calon Presiden dan/atau calon wakil presiden
2. Bahwa maka artinya terhadap pemaknaan sebagaimana telah dituangkan dalam amar putusan yang mengikat menggantikan ketentuan **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** telah membuka peluang bagi setiap warga negara yang pada usia terendah **21 Tahun** dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sepanjang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
3. Bahwa padahal jenjang usia yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dari minimal Usia 21 Tahun untuk DPR, DPD, DPRD, minimal usia 25 Tahun untuk kepala Daerah pada tingkat Kabupaten kota, minimal Usia 30 Tahun untuk Kepala Daerah pada tingkat Gubernur tentunya memiliki filosofi sebagai proses untuk

meningkatkan pengalaman dalam pemerintahan secara berjenjang karena pada setiap tingkatan tentunya memiliki karakteristik dan kesulitannya masing-masing.

4. Bahwa namun dengan adanya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 maka dalam penalaran yang wajar Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden pada usia 21 Tahun untuk memimpin sebuah negara memiliki kerumitan serta kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi, serta mengurus seluruh wilayah NKRI yang sangat luas serta memiliki jumlah penduduk \pm 280 Juta Jiwa, dengan beraneka ragam suku, golongan, ras, dan agama serta kekayaan alam yang sangat melimpah dengan segala permasalahan yang ada.

Varian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan Proses Peninjauan Kembali atas Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang Cacat Hukum.

1. Bahwa dalam membuat Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 Varian amar putusan antara lain:
 - Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Pemohon
 - Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon
 - Melakukan Ultra Petita pada Amar Putusan Pemohon.
2. Bahwa artinya dengan tujuan dan niat baik dalam permohonan *a quo*, tentunya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu rumusan yang Konstitusional tanpa didasari pada adanya konflik kepentingan ataupun adanya intervensi dari pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap ketentuan norma *a quo*
3. Bahwa Hal ini tentunya menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan Maruah serta demi kepentingan Bangsa dan Negara ke depannya karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan tafsir akhir dari UUD 1945 yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta menjadi guidance bagi pembentuk Undang-Undang dalam membentuk norma yang berdasarkan rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa bisa kita bayangkan apabila suatu Putusan *in casu* Putusan 90/PUU-XX/2023, yang secara nyata dan terang benderang serta telah terbukti terdapat pelanggaran etik berat *in casu* telah terjadi konflik kepentingan antara Hakim Terlapor yang menjadi ketua MK

saat itu yang memiliki kekuasaan untuk menentukan amar putusan saat tidak terjadi mufakat dalam musyawarah, serta telah terbukti adanya intervensi dari pihak luar ke Mahkamah Konstitusi dalam memutus, dan telah terbukti terjadi saling mempengaruhi dimana dalam putusan No, 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 saat Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023 tidak ikut dalam RPH untuk memutus perkara tersebut, maka amar putusan ketiga putusan tersebut adalah menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Padahal Mahkamah Konstitusi dapat saja melakukan ultra petita seperti putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

5. Bahwa sementara dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, saat Hakim terlapor Hakim terlapor dalam Putusan MKMK 2/2023, ikut dalam RPH untuk membuat putusan, terdapat 3 Hakim yang berubah sikap dimana 1 hakim menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon, sementara 2 hakim melakukan concurring opinion.
6. Bahwa dari 4 perkara (selain perkara 90/PUU-XXI/2023) yang diputus in casu Putusan 29/PUU-XXI/2023, Putusan 51/PUU-XXI/2023, Putusan 55/PUU-XXI/2023, dan Putusan 91/PUU-XXI/2023, hanya ada 2 hakim konstitusi yang konsisten mengambil posisi Disenting opinion yakni YM. Dr. Suhartoyo yang menyatakan seharusnya permohona para pemohon tidak dapat diterima (NO), sementara terhadap Dissenting opinion YM. Prof. Guntur Hamzah menyatakan seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan Sebagian dengan rumusan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”
7. Bahwa kita tidak bisa dapat membayangkan bagaimana Nasib penegakan konstitusi kedepan apabila terhadap suatu Putusan yang dikeluarkan oleh “Sang Penjaga Konstitusi” yang didalamnya terkandung pelanggaran etik secara berat dimana terdapat pelanggaran konflik kepentingan, intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, juga terdapat Tindakan saling mempengaruhi, namun Putusan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai landasan pemilu 2024.
8. Bahwa artinya apabila Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak dikoreksi melalui perkara *a quo*, sementara Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sehingga terhadap ketentuan norma yang diatur dalam UU 48/2009 selama tidak bertentangan dengan UU MK, maka seharusnya juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa oleh karenanya dalam hal terjadi adanya konflik kepentingan bahkan ditambah dengan adanya intervensi dari pihak luar kekuasaan kehakiman masuk kedalam proses Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 sehingga terciptalah rumusan norma sebagaimana dalam Amar Putusan yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan salah satu calon yang memiliki hubungan kekeluargaan dan saat ini terbukti mencalonkan/dicalonkan oleh partai politik menjadi Calon Wakil Presiden. Maka seharusnya terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 haruslah dilakukan koreksi sebagaimana yang seharusnya dimuat dalam Amar Putusan yakni sebagaimana frasa yang dimohonkan dalam permohonan ini, yakni: *“atau pernah/sedang menduduki Jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi yakni pada jabatan Gubernur”*.
10. Bahwa hal tersebut untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi agar tidak diletakan ke dalam posisi sebagai lembaga yang menyebabkan cacatnya legitimasi penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga segala keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh KPU RI akan menjadi INKONSTITUSIONAL.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi **PEMOHON** untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan Putusan setelah **PEMOHON** mendaftarkan Perbaikan Permohonan perkara *a quo* sebagaimana diminta oleh **PEMOHON**, maka Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Menyatakan Menunda Pelaksanaan **Pasal 169 huruf q** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan *a quo*

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 169 huruf q** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa: *“atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “atau pernah/sedang menduduki Jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi yakni pada jabatan Gubernur”. Sehingga bunyi selengkapnya: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “atau pernah/sedang menduduki Jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi yakni pada jabatan Gubernur”.*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

 VST
VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
Professional Trust and Integrity


Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Nur Rizqi Khafifah, S.H.


Rajab Ahirullah, S.H.